

PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir 14 Januari 1989, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini menguasai kepada Tri Laksono, S.H., Advokat dari Kantor Hukum "TRI LAKSONO, S.H. & REKAN", beralamat kantor di Kampung Kebon Suuk Wetan, Jalan Jajahan, RT. 02 RW. 09, Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2025 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor: 3715/K/2025, tanggal 16 Oktober 2025, dengan domisili Elektronik mas_tril@yahoo.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir 16 Februari 1983, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan domisili Elektronik xxx, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2540/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 02 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, Laki-laki, lahir 18 Agustus 2011, usia 13 tahun, berada di bawah Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah Anak (*Hadhanah*) tersebut kepada Penggugat untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri ditambah kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 02 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah* dihadiri Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2540/Pdt.G/2025/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang telah diunggah pada tanggal 22 Oktober 2025 dan diferivikasi pada tanggal 23 Oktober 2025, pada pokoknya Pembanding mohon agar

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
2. Membatalkan / Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 2540/Pdt.G/2025/PA. Badg, tanggal 2 Oktober 2025, khususnya berkaitan dengan nilai hadhanah;
3. Mengabulkan Banding Pemanding tentang nilai Hadhonah yang baru sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan azas kepatutan dan kepantasan, maka apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 23 Oktober 2025, atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah diunggah pada tanggal 22 Oktober 2025 dan diverifikasi pada tanggal 23 Oktober 2025 yang pada pokoknya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil dan alasan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2540/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 2 Oktober 2025 terutama mengenai penetapan nafkah hadhanah sebesar Rp7.000.000 per bulan;
3. Menetapkan agar Pembanding wajib melaksanakan pembayaran nafkah hadhanah secara tertib dan tepat waktu;
4. Apabila Pembanding tidak melaksanakan kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan tindakan hukum yang seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama tingkat pertama telah sesuai dengan hukum, rasa keadilan, dan kepentingan terbaik.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 28 Oktober 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025, sebagaimana hasil *inzage* ternyata Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2025, sedangkan Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan dengan perkara Nomor 295/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 13 November 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 02 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi

Kuasanya secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 16 Oktober 2025 secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Tri Laksono, S.H. Advokat dari Kantor Hukum "TRI LAKSONO, S.H. & REKAN", beralamat kantor di Kampung Kebon Suuk Wetan, Jalan Jajahan, RT. 02 RW. 09, Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat banding, sedang Terbanding pada Pengadilan Tingkat Banding bertindak sendiri (*in person*) tanpa didampingi Kuasa Hukum/Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan melalui proses mediasi dengan difasilitasi oleh Drs. H. A. Syarif Abdurrahman salah seorang mediator pada Pengadilan Agama Bandung, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 03 Juli 2025. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara saksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2540/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 02 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2540/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 02 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah* yang mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir 18 Agustus 2011, usia 13 tahun, berada di bawah Pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah Anak (*Hadhanah*) tersebut kepada Penggugat untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri ditambah kenaikan 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak setuju dengan nominal nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa penghasilan Pembanding setiap bulan hanyalah berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dari hasil berdagang makanan dan sebagai makelar jual beli mobil bekas;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Pembanding memiliki kemampuan finansial yang sangat memadai untuk menanggung nafkah *hadhanah* anak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, Pembanding bekerja wiraswasta yaitu usaha jual beli mobil sebagaimana keterangan saksi-saksi

Pembanding yang diajukan di persidangan, oleh karena itu Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2540/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 02 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa akte kelahiran baik yang diajukan oleh Terbanding (P.4) dan 2 (dua) orang saksi bernama xxx dan xxx, maupun pembuktian yang diajukan oleh Pembanding berupa surat keterangan lulus ujian SD dan fotocopi Ijasah SD atas nama Anak Pembanding dan Terbanding (T.2 dan T.3) dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding bernama xxx, xxx dan xxx, terbukti anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir 18 Agustus 2011 (saat ini berumur 14 tahun lebih);

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding saat ini sudah berumur 14 tahun lebih, pada persidangan tingkat pertama telah dihadirkan di ruang sidang dan telah menyampaikan keinginannya tanpa paksaan atau tekanan dari manapun memilih tinggal dan diasuh oleh Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hak hadhanah (pengasuhan anak) bukan semata-mata pemeliharaan dan pengasuhan saja, tetapi juga terjamin kesejahteraan lahir batin untuk masa depan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan anak tersebut telah memilih diasuh oleh Terbanding sebagai ibu kandungnya, atas dasar itu gugatan Terbanding tentang pemeliharaan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pembanding dan Terbanding berada di bawah asuhan Terbanding, maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Pembanding) dan hak Pembanding

untuk bertemu dengan anaknya adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Terbanding karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila Terbanding tidak memberikan akses untuk pertemuan Pembanding dengan anaknya, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding tentang nafkah anak, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal nafkah yang harus dibayarkan oleh Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pembanding dalam jawaban, duplik dan memori banding menerangkan bahwa Pembanding mempunyai penghasilan sebesar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan dari hasil berdagang makanan dan sebagai makelar jual beli mobil bekas, keterangan tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, disamping itu Pembanding juga harus menanggung biaya hidup keluarga barunya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperhatikan nilai kepatutan, kelayakan dan kebutuhan bagi anak serta disesuaikan dengan kemampuan dari Pembanding, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta tidak terlalu memberatkan kepada Pembanding, maka biaya hadhanah/nafkah anak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Pembanding untuk membayar kepada Terbanding sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil rumusan hukum kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dari rentang persentase kenaikan nafkah anak setiap tahunnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kenaikan nafkah anak yang layak dan adil dalam perkara *a quo* adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung tentang nafkah anak dapat dipertahankan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2540/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 02 Oktober 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1447 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir 18 Agustus 2011, berada di bawah Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah Anak tersebut kepada Penggugat untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 4. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).